

ALA DAERA
ALPINANG,

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



dto

JOHAN

SERI : D

TAHUN 1990

NOMOR : 7

NGKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

erah Kota
at II Pa

NOMOR : 2 TAHUN 1990

T E N T A N G

1990 Seri
April 1990

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANG-
KALPINANG TAHUN ANGGARAN 1990 / 1991.-

tamadya/

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

to

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TK. II PANGKALPINANG

SI KISAI

imbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
madya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, Tahun Angga-
ran 1990/1991 perlu ditetapkan dengan Peraturan Da-
erah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974.

0 423.

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok
-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pem-
bentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam
lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pajak
Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 Tentang
Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan-
Keuangan Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiunan bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun - 1978 Tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun - 1975 Tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun - 1978 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun - 1985 Tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun - 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 - 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 - 891 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian

Tentang
Belanja
Daerah
Pendapatan
1984 ten
ran Subsidi
nom ;
11 Tahun
nti Rugi Ke
11 Tahun
yusunan Ang
Pelaksana
Penyusunan
Belanja Da
18 Tahun
Pihak *Ketiga
4 Tahun
Daerah Hasil
4 Tahun
alaan Barang da
900 - 09
tentang Manu
570 - 36
Program Pembina
Kredit An
970 - 89
Manual Admi
94 Tahu
Pensinkronisasian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 tanggal 19 September 1985 Tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun - 1985 tanggal 31 Desember 1985 Tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 Tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 11 April 1988 Tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

- Perhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 803/341/PUOD - tanggal 30 Januari 1990 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990 / 1991 ;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 2/KEP/DPRD/1978 tanggal 12 Juni 1978 Tentang - Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpi - nang.

Mendengar

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran DPRD pada tanggal 16, 22, 24 Maret 1990 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang tanggal 30 Maret 1990, Rapat ke Empat .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya - Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II - Pangkalpinang Tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang, Tahun Anggaran 1990/1991 ;

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1990/1991 adalah sebesar
Rp. 6.091.348.700,- terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 6.091.348.700,-

b. BELANJA :

- R u t i n Rp.4.249.785.995,-

- Pembangunan Rp.1.841.562.705,-

Rp. 6.091.348.700,-

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp.595.013.932,-

b. BELANJA :

- R u t i n Rp.595.013.932,-

- Pembangunan Rp. ---

Rp.595.013.932,-

Pasal 3....

Panitia Angga
2, 24 Maret 1990 ;

Dewan Perwakilan
Daerah Tingkat II
1990, Rapat ke

Daerah Kotamadya -

K A H

Daerah Tingkat II -
Anggaran Penda
Daerah Ting-
Anggaran 1990/1991 ;

Belanja Daerah Ta
besar
ri :

Rp. 6.091.348.700,-

,-

,-

Rp. 6.091.348.700,-

adalah sebagai

Rp.595.013.932,-

2,-

Rp.595.013.932,-

Pasal 3....

Pasal 3

- 1). Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- 2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.I A/II/R dan A/II/P ;
- 3). Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pengurusan sesuai Peraturan Per-Undang-Undangan yang berlaku adalah sebagaimana dalam terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 2 April 1990.-

DITETAPKAN DI : PANGKALPINANG.-
PADA TANGGAL : 30 MARET 1990.-

WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG
K E T U A,

Cap / dto

SATAR A.GHANYA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II PANGKALPINANG,

Cap / dto

H. ROSMAN DJOHAN

NIP. 010 016 282

Disahkan

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Tanggal : 2 - 6 - 1990.

Nomor : 460/SK/XIV/1990.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum,

Cap / dto.

H. TAUFIK RAHMAN, SH

NIP. 440 001 996.-

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang

Nomor : 7 Tahun 1990 Seri : B

Pada Tanggal : 17 Juli 1990.

Sekretaris Kotamadya/
Daerah,

Cap/dto.

Drs. SYAIFUL AZIZ

NIP. 440 007 899.-